

Inspektorat Lebak Kejar OPD yang Belum Selesaikan Temuan BPK 2004-2024



(Sumber: <https://www.radarbanten.co.id/>)

Inspektorat Kabupaten Lebak terus berupaya menyelesaikan rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)¹ terkait dengan pengembalian dana ke kas daerah periode 2004-2023 sebesar Rp111 miliar. Hingga saat ini pengembalian ke kas negara sudah mencapai Rp80 miliar. Inspektur Inspektorat Lebak Rusito membenarkan, pihaknya saat ini masih memproses sisa tagihan senilai Rp30 miliar lebih kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD)² di Kabupaten Lebak atas rekomendasi dari temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK).

Tagihan pengembalian dana ke kas daerah tersebut, berdasar seluruh rekomendasi³ temuan BPK dari tahun anggaran 2004 hingga 2024. “Itu untuk 21 tahun dari 2004 sampai 2023 mencapai Rp111 miliar. Yang lagi di proses angka pengembalian sampai tahun 2024 sudah mencapai Rp80 miliar. Sisa yang belum dikembalikan sekira Rp30 miliar,” ungkapnya, Jumat 1 Agustus 2025.

Dia mengatakan, rekomendasi temuan BPK dari tahun 2004-2023 sebesar Rp111 miliar itu tidak di satu dua OPD, tapi di semua OPD berjumlah 60 OPD. “Bahkan, ada beberapa OPD yang sudah bukan milik Pemkab Lebak lagi seperti Kelautan dan Kehutanan yang sudah bubar. Walau sudah bubar dan sudah tidak ada di Lebak lagi, kalau dicatat BPK masih tetap dan sebagai piutang pemda,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penagihan terhadap OPD yang belum menyelesaikan temuan BPK nya. “Setiap bulan saya tagih. Setiap 3 bulan instruksi bupati kita tindaklanjuti dan setiap 6 bulan kita laporkan ke BPK perkembangan pengembaliannya,” ujarnya.

Dari dana ratusan miliar yang direkomendasikan dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Lebak ini, yang nilainya besar salah satunya berasal dari temun kegiatan belanja Dewan Perwakilan

¹ BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Negara.

² OPD adalah kependekan dari Organisasi Perangkat Daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, OPD merujuk pada unit-unit kerja yang terdapat di lingkungan pemerintahan kabupaten atau kota. (Sumber: <https://www.guruprajab.com/>; diakses tanggal 8 Agustus 2025; 10:10 WIB).

³ Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak. “Ya, DPRD Lebak periode 2004-2005, orangnya sebagian besar banyak yang sudah meninggal, angkanya lumayan,” tukasnya.

Sumber Berita:

<https://www.radarbanten.co.id/>, Inspektorat Lebak Kejari OPD yang Belum Selesaikan Temuan BPK 2004-2024, 01 Agustus 2025.

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pada Pasal 23E ayat (1), (2), (3) menyatakan:
 - Ayat (1), bahwa Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 - Ayat (2), bahwa Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 - Ayat (3), bahwa Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang undang.
2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu pada pasal:
 - Pasal 20 ayat (1), (2), (3) menyatakan bahwa:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu pada Pasal 10 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa:

- Ayat (2), bahwa penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
 - Ayat (3), bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau: a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain; b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan c. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pada:
- Pasal 191 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
 - Pasal 192 menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada:
- Pasal 59 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Ayat:
 - (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
 - Pasal 62 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Ayat:
 - (1) Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - (2) Ayat (2), Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - Pasal 64 ayat (1) dan (2) menyatakan Ayat:

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.